



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung Jawab;
5. Ketua
6. Anggota; dan

7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS |
|----|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | I Kadek Adiawan | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli | Ketua Pengarah |
| 2. | I D.G Astika Praja Negara | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli | Wakil Ketua Pengarah |
| 3. | I Ketut Suandana | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli | Anggota Pengarah |
| 4. | I Made Surya Dharma Yudha | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli | Anggota Pengarah |
| 5. | Ni Putu Anom Januwintari | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli | Anggota Pengarah |
| 6. | Alit Mardangga | Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli | Penanggung Jawab |
| 7. | Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua |
| 8. | I Pande Gede Wistana | Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS |
|-----|--|---|---|
| 9. | Alit Mardangga | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 10. | I Pande Gede Wistana | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota |
| 11. | Fahrur Roji | Pelaksana | Anggota |
| 12. | Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti | Pelaksana | Anggota merangkap Operator e-SPIP |
| 13. | Komang Ayu Vika Triana Putri | Pelaksana | Anggota merangkap Operator e-SPIP |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

I KADEK ADIAWAN



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti